



PUTUSAN
Nomor 206/Pid.Sus/2017/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: BASIR SAPUTRA Bin FERI
Tempat lahir	: Kota Bumi
Umur/ tanggal lahir	: 20 Tahun/07 Juli 1996
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan/ kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Loret Utomo Kampung Terbanggi Besar Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Buruh
Pendidikan	: SD (tamat)

Terdakwa Basir Saputra Bin Feri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2017 sampai dengan tanggal 7 Februari 2017
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2017 sampai dengan tanggal 19 Maret 2017 :
3. Penyidik Perpanjangan Penahanan Tahap I Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2017 sampai dengan tanggal 18 April 2017 :
4. Penyidik Perpanjangan Penahanan Tahap II Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2017 sampai dengan tanggal 18 Mei 2017:
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2017 sampai dengan tanggal 6 Juni 2017
6. Hakim Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 31 Mei 2017 sampai dengan tanggal 29 Juni 2017.;
7. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 30 Juni 2017 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2017.;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 206/Pid.Sus/2017/PN Gns tanggal 31 Mei 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 206/Pid.Sus/2017/PN Gns tanggal 2 Juni 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana (Regusitoir) dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Basir Saputra Bin Feri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Basir Saputra Bin Feri dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) Subsider 6 (enam) bulan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik bening berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,0850 gram (disisihkan untuk pengujian Laboratoris Kriminalistik sehingga bersisa dengan berat netto 0,0407 gram).

(Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional (National Narcotics Board Republik Of Indonesia) No. 157 AB/II/2017/ BALAI LAB NARKOBA tanggal 08 Februari 2017 yang ditandatangani oleh Maimunah, S.Si,M.Si dan Rieska Dwi Widayati,S.Si,M.Si selaku pemeriksa dan mengetahui Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN Kuswardani,S.Si.,M.Farm.,Apt). Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo injeksi warna hitam tanpa nomor Polisi.

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2017/PN Gns



Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa.

4. Menetapkan agar terdakwa Basir Saputra Bin Feri supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan jika terdakwa meminta keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa BASIR SAPUTRA Bin FERI pada hari Jumat Tanggal 13 Januari 2017 sekitar pukul 21.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Januari 2017, bertempat di Jl. Proklamator Kel. Bandarjaya Barat Kec. Ternanggi Besar Kab. Lampung Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

Bermula ketika saksi Ahmad Febrizal Bin Turadi dan saksi Robiyanto S anak dari T. Sihombing keduanya merupakan anggota POLRI bersama dengan anggota Reskrim Polsek Terbanggi Besar sedang melakukan razia rutin di depan Polsek Terbanggi Besar, tiba-tiba datang 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam tanpa plat Polisi yang dikendarai oleh saksi M. Abu Dahlan Bin Okta Rizal yang berboncengan motor dengan terdakwa. Kemudian saksi Ahmad Febrizal Bin Turadi dan saksi Robiyanto S anak dari T. Sihombing menghentikan motor tersebut untuk melakukan pemeriksaan, namun dikarenakan gerak-gerik yang mencurigakan dari terdakwa maka dilakukan pengeledahan badan/pakaian terhadap terdakwa dan saksi M. Abu Dahlan Bin Okta Rizal, dan ketika dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan di dalam kantong baju terdakwa 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu, sedangkan di badan/pakaian saksi M. Abu Dahlan Bin Okta Rizal tidak ditemukan Narkotika. Kemudian atas

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2017/PN Gns



penemuan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu tersebut maka saksi Ahmad Febrizal Bin Turadi dan saksi Robiyanto S anak dari T. Sihombing langsung melakukan dilakukan intrograsi lisan dengan menanyakan kepada terdakwa siapa pemilik Shabu-shabu tersebut. Terhadap pertanyaan tersebut maka terdakwa menjelaskan bahwa Shabu-shabu tersebut adalah milik sdr. EDO (DPO) dan pada saat itu terdakwa sedang dalam perjalanan pulang setelah mengambil shabu-shabu tersebut dari seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal di dekat Tugu lapangan karena sebelumnya pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2017 sekitar pukul 16.00 WIB terdakwa disuruh oleh sdr. EDO (DPO) untuk mengambil 1 (satu) paket shabu-shabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) di dekat Tugu lapangan dari seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal dan sebagai upah terdakwa mendapat imbalan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan ketika terdakwa akan pergi mengambil shabu-shabu tersebut terdakwa mengajak saksi M. Abu Dahlan Bin Okta Rizal untuk pergi bersamanya dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa plat Polisi, namun ketika itu terdakwa tidak memberitahu saksi M. Abu Dahlan Bin Okta Rizal jika terdakwa akan pergi membeli shabu sehingga ketika terdakwa menemui orang yang menjual shabu-shabu tersebut saksi M. Abu Dahlan Bin Okta Rizal hanya duduk menunggu diatas motor dari kejauhan.

Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut telah dilakukan pemeriksaan laboratorium di Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional (National Narcotics Board Republik Of Indonesia) dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 157 AB/II/2017/ BALAI LAB NARKOBA tanggal 08 Februari 2017 yang ditandatangani oleh Maimunah, S.Si,M.Si dan Rieska Dwi Widayati,S.Si,M.Si selaku pemeriksa dan mengetahui Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN Kuswardani,S.Si.,M.Farm.,Apt dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya merangkan bahwa: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatan menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa izin dari instansi yang berwenang dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau kesehatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.



ATAU
KEDUA

Terdakwa BASIR SAPUTRA Bin FERI pada hari Jumat Tanggal 13 Januari 2017 sekitar pukul 21.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Januari 2017, bertempat di Jl. Proklamator Kel. Bandarjaya Barat Kec. Ternanggi Besar Kab. Lampung Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula ketika saksi Ahmad Febrizal Bin Turadi dan saksi Robiyanto S anak dari T. Sihombing keduanya merupakan anggota POLRI bersama dengan anggota Reskrim Polsek Terbanggi Besar sedang melakukan razia rutin di depan Polsek Terbanggi Besar, tiba-tiba datang 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa plat Polisi yang dikendarai oleh saksi M. Abu Dahlan Bin Okta Rizal yang berboncengan motor dengan terdakwa. Kemudian saksi Ahmad Febrizal Bin Turadi dan saksi Robiyanto S anak dari T. Sihombing menghentikan motor tersebut untuk melakukan pemeriksaan, namun dikarenakan gerak-gerik yang mencurigakan dari terdakwa maka dilakukan pengeledahan badan/pakaian terhadap terdakwa dan saksi M. Abu Dahlan Bin Okta Rizal, dan ketika dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan di dalam kantong baju terdakwa 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu, sedangkan di badan/pakaian saksi M. Abu Dahlan Bin Okta Rizal tidak ditemukan Narkotika. Kemudian atas penemuan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu tersebut maka saksi Ahmad Febrizal Bin Turadi dan saksi Robiyanto S anak dari T. Sihombing langsung melakukan intrograsi lisan dengan menanyakan kepada terdakwa siapa pemilik Shabu-shabu tersebut. Terhadap pertanyaan tersebut maka terdakwa menjelaskan bahwa Shabu-shabu tersebut adalah milik sdr. EDO (DPO) dan pada saat itu terdakwa sedang dalam perjalanan pulang setelah mengambil shabu-shabu tersebut dari seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal di dekat Tugu lapangan karena sebelumnya pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2017 sekitar pukul 16.00 WIB terdakwa disuruh oleh sdr. EDO (DPO) untuk mengambilkan 1 (satu) paket shabu-shabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) di dekat Tugu lapangan dari seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal dan sebagai upah terdakwa mendapat imbalan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan ketika terdakwa akan pergi mengambil shabu-shabu tersebut terdakwa mengajak saksi M. Abu Dahlan Bin Okta Rizal untuk pergi bersamanya dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa plat Polisi, namun ketika itu

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2017/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak memberitahu saksi M. Abu Dahlan Bin Okta Rizal jika terdakwa akan pergi membeli shabu sehingga ketika terdakwa menemui orang yang menjual shabu-shabu tersebut saksi M. Abu Dahlan Bin Okta Rizal hanya duduk menunggu diatas motor dari kejauhan.

Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut telah dilakukan pemeriksaan laboratorium di Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional (National Narcotics Board Republik Of Indonesia) dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 157 AB/II/2017/ BALAI LAB NARKOBA tanggal 08 Februari 2017 yang ditandatangani oleh Maimunah, S.Si,M.Si dan Rieska Dwi Widayati,S.Si,M.Si selaku pemeriksa dan mengetahui Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN Kuswardani,S.Si.,M.Farm.,Apt dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya merangkan bahwa: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis shabu tanpa izin dari instansi yang berwenang dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau kesehatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi Kesatu Robiyanto S Anak dari T. Sihombing, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 13 Januari 2017 sekitar pukul 21.00 WIB, bertempat di depan Polsek Terbanggi Besar Jl. Proklamator Kel. Bandarjaya Barat Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah saksi Robiyanto S Anak dari T. Sihombing dan saksi Ahmad Febrizal Bin Turadi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa terdakwa karena ditemukan 1 (satu) bungkus Narkoba jenis shabu di dalam kantong baju sebelah kiri terdaka.
- Bahwa penangkapan tersebut bermula ketika pada hari dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi bersama dengan saksi Ahmad Febrizal Bin Turadi beserta anggota Polsek Terbanggi Besar dipimpin oleh Panit I Reskrim Polsek Terbanggi besar Bapak IPDA Anwar Halusi sedang melakukan razia di depan Polsek

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2017/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanggi Besar tiba-tiba terdakwa yang berboncengan motor dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam bersama seorang temannya yang kemudian diketahui bernama M. Abu Dahlan Bin Okta Rizal melewati jalan di depan Polsek Terbanggi besar dan ketika dilakukan penggeledahan badan di dalam kantong baju terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu sedangkan di badan saksi M. Abu Dahlan Bin Okta Rizal tidak ditemukan Narkotika dan ketika dilakukan intrograsi lisan terdakwa mengaku jika shabu-shabu tersebut adalah milik EDO (DPO) dan shabu-shabu tersebut ada ditangan terdakwa karena terdakwa sebelumnya disuruh oleh EDO (DPO) untuk mengambilkan barang dari seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal yang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah di dekat lapangan Gunung Sugih dan sebagai upah mengambilkan barang tersebut terdakwa diberikan upah sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa baru mengetahui jika barang yang diambil tersebut adalah narkotika jenis shabu setelah terdakwa tertangkap razia, sedangkan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang disimpan dikantong celana terdakwa hilang karena jatuh di jalan. Bahwa benar terdakwa mengaku kejadian tersebut bermula pada hari sebagaimana tersebut diatas pada sekitar pukul 16.00 WIB terdakwa yang merupakan pendatang dan tinggal sementara di Kampung Terbanggi Besar karena diminta saudaranya membantu meminta/ mengumpulkan uang sumbangan pembangunan masjid dari orang yang lewat di depan masjid yang sedang dibangun tanpa sengaja bertemu dengan EDO (DPO) diperempatan di dekat Loket Utomo. Kemudian EDO (DPO) memberikan uang sebesar Rp 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa diminta untuk mengambilkan barang dari seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah di lapangan Gunung Sugih dan terdakwa diminta memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada orang tersebut sedangkan sisanya sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diberikan oleh EDO (DPO) sebagai upah, namun saat memberikan uang tersebut EDO (DPO) tidak memberitahu terdakwa jika barang yang diambil tersebut adalah narkotika jenis shabu.
- Bahwa benar karena di iming-imingi upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah tersebut akhirnya terdakwa menyetujuinya dan langsung pulang ke ruaah pamannya untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam dan mengajak saksi M. Abu Dahlan untuk menemaninya menemui orang tersebut dilapangan Gunung Sugih. Selanjutnya keduanya pergi menemui orang tersebut dan memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang sebelumnya

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2017/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberikan oleh EDO (DPO), namun ketika keduanya dalam perjalanan pulang membawa barang pesanan tersebut dan melewati depan Polsek Terbanggi Besar tiba-tiba mereka di razia dan ditemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu yang disimpan oleh terdakwa dikantong bajunya.

- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polsek Terbanggi Besar sedangkan saksi M. Abu Dahlan yang awalnya ikut diamankan bersama terdakwa akhirnya dibebaskan karena ketika diajak menemani terdakwa untuk mengambil barang pesanan EDO (DPO) dari pengendara motor Beat warna merah tersebut saksi M. Abu Dahlan tidak mengetahui jika barang yang akan diambil tersebut adalah narkoba dikarenakan terdakwa sendiri juga awalnya tidak mengetahui jika barang yang akan diambilnya tersebut adalah narkoba jenis shabu.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman; Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan ;

Saksi Kedua Ahmad Turiza Bin Turadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 13 Januari 2017 sekitar pukul 21.00 WIB, bertempat di depan Polsek Terbanggi Besar Jl. Proklamator Kel. Bandarjaya Barat Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah saksi Robiyanto S Anak dari T. Sihombing dan saksi Ahmad Febrizal Bin Turadi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa terdakwa karena ditemukan 1 (satu) bungkus Narkoba jenis shabu di dalam kantong baju sebelah kiri terdakwa.
- Bahwa penangkapan tersebut bermula ketika pada hari dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi bersama dengan saksi Ahmad Febrizal Bin Turadi beserta anggota Polsek Terbanggi Besar dipimpin oleh Panit I Reskrim Polsek Terbanggi besar Bapak IPDA Anwar Halusi sedang melakukan razia di depan Polsek Terbanggi Besar tiba-tiba terdakwa yang berboncengan motor dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam beserta seorang temannya yang kemudian diketahui bernama M. Abu Dahlan Bin Okta Rizal melewati jalan di depan Polsek Terbanggi besar dan ketika dilakukan pengeledahan badan di dalam kantong baju terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkoba jenis shabu sedangkan di badan saksi M. Abu

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2017/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dahlan Bin Okta Rizal tidak ditemukan Narkotika dan ketika dilakukan intrograsi lisan terdakwa mengaku jika shabu-shabu tersebut adalah milik EDO (DPO) dan shabu-shabu tersebut ada ditangan terdakwa karena terdakwa sebelumnya disuruh oleh EDO (DPO) untuk mengambilkan barang dari seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal yang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah di dekat lapangan Gunung Sugih dan sebagai upah mengambilkan barang tersebut terdakwa diberikan upah sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa baru mengetahui jika barang yang diambil tersebut adalah narkotika jenis shabu setelah terdakwa tertangkap razia, sedangkan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang disimpan dikantong celana terdakwa hilang karena jatuh di jalan. Bahwa benar terdakwa mengaku kejadian tersebut bermula pada hari sebagaimana tersebut diatas pada sekitar pukul 16.00 WIB terdakwa yang merupakan pendatang dan tinggal sementara di Kampung Terbanggi Besar karena diminta saudaranya membantu meminta/ mengumpulkan uang sumbangan pembangunan masjid dari orang yang lewat di depan masjid yang sedang dibangun tanpa sengaja bertemu dengan EDO (DPO) diperempatan di dekat Loket Utomo. Kemudian EDO (DPO) memberikan uang sebesar Rp 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa diminta untuk mengambilkan barang dari seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah di lapangan Gunung Sugih dan terdakwa diminta memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada orang tersebut sedangkan sisanya sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diberikan oleh EDO (DPO) sebagai upah, namun saat memberikan uang tersebut EDO (DPO) tidak memberitahu terdakwa jika barang yang diambil tersebut adalah narkotika jenis shabu.
- Bahwa benar karena di iming-imingi upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah tersebut akhirnya terdakwa menyetujuinya dan langsung pulang ke ruah pamannya untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam dan mengajak saksi M. Abu Dahlan untuk menemaninya menemui orang tersebut dilapangan Gunung Sugih. Selanjutnya keduanya pergi menemui orang tersebut dan memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang sebelumnya diberikan oleh EDO (DPO), namun ketika keduanya dalam perjalanan pulang membawa barang pesanan tersebut dan melewati depan Polsek Terbanggi Besar tiba-tiba mereka di razia dan ditemukan 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu yang disimpan oleh terdakwa dikantong bajunya.
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polsek Terbanggi Besar sedangkan saksi M. Abu Dahlan yang awalnya ikut diamankan bersama

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2017/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa akhirnya dibebaskan karena ketika diajak menemani terdakwa untuk mengambil barang pesanan EDO (DPO) dari pengendara motor Beat warna merah tersebut saksi M. Abu Dahlan tidak mengetahui jika barang yang akan diambil tersebut adalah narkoba dikarenakan terdakwa sendiri juga awalnya tidak mengetahui jika barang yang akan diambilnya tersebut adalah narkoba jenis shabu.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan ;

Saksi Ketiga M. Abu Dahlan Bin Okta Rizal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 13 Januari 2017 sekitar pukul 21.00 WIB, bertempat di depan Polsek Terbanggi Besar Jl. Proklamator Kel. Bandarjaya Barat Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah saksi Robiyanto S Anak dari T. Sihombing dan saksi Ahmad Febrizal Bin Turadi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa terdakwa karena ditemukan 1 (satu) bungkus Narkoba jenis shabu di dalam kantong baju sebelah kiri terdakwa.
- Bahwa kejadiannya bermula pada hari Jumat Tanggal 13 Januari 2017 sekitar pukul 21.00 WIB, bertempat di depan Polsek Terbanggi Besar Jl. Proklamator Kel. Bandarjaya Barat Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah terdakwa dan saksi diamankan oleh anggota Polsek Terbanggi Besar karena ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dikantong sebelah kiri terdakwa. Bahwa benar kejadian tersebut bermula pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2017 sekitar pukul 17.00 WIB terdakwa datang ke rumah pamannya yang beralamat di Loret Utomo Kampung Terbanggi Besar Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam kemudian terdakwa mengajak saksi M. Abu Dahlan Bin Okta Rizal untuk menemaninya menemui laki-laki yang tidak terdakwa kenal didekat lapangan Gunung Sugih dan setelah ± 1 (satu) jam menunggu akhirnya ada seorang laki-laki yang tidak saksi kenal menghampiri terdakwa, namun saksi tidak mendengar apa yang terdakwa dan laki-laki tersebut bicarakan karena saksi hanya duduk menunggu diatas motor berjarak ± 3 (tiga) meter dari tempat tersebut.
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa mengajak saksi pulang, namun pada sekitar pukul 21.00 WIB ketika mereka melewati depan Polsek Terbanggi Besar sedang



ada Razia dan tiba-tiba motor yang dikendarai oleh terdakwa distop dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dikantong sebelah kiri terdakwa. Setelah itu terdakwa dan saksi M. Abu Dahlan Bin Okta Rizal diamankan ke Polsek Terbanggi Besar, namun akhirnya saksi M. Abu Dahlan dibebaskan karena saksi tidak mengetahui jika terdakwa membawa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dikantong sebelah kiri terdakwa dan tujuan terdakwa menemui laki-laki didekat lapangan Gunung Sugih adalah untuk mengambil shabu-shabu.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman; Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah ditangkap karena kepemilikan Narkotika jenis shabu-shabu pada hari Jumat Tanggal 13 Januari 2017 sekitar pukul 21.00 WIB, bertempat di depan Polsek Terbanggi Besar Jl. Proklamator Kel. Bandarjaya Barat Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah saksi Robiyanto S Anak dari T. Sihombing dan saksi Ahmad Febrizal Bin Turadi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa terdakwa karena ditemukan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu di dalam kantong baju sebelah kiri terdakwa.
- Bahwa penangkapan tersebut bermula ketika pada hari dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi bersama dengan saksi Ahmad Febrizal Bin Turadi beserta anggota Polsek Terbanggi Besar dipimpin oleh Panit I Reskrim Polsek Terbanggi Besar Bapak IPDA Anwar Halusi sedang melakukan razia di depan Polsek Terbanggi Besar tiba-tiba terdakwa yang berboncengan motor dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam beserta seorang temannya yang kemudian diketahui bernama M. Abu Dahlan Bin Okta Rizal melewati jalan di depan Polsek Terbanggi besar dan ketika dilakukan penggeledahan badan di dalam kantong baju terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu sedangkan di badan saksi M. Abu Dahlan Bin Okta Rizal tidak ditemukan Narkotika dan ketika dilakukan intrograsi lisan terdakwa mengaku jika shabu-shabu tersebut adalah milik EDO (DPO) dan shabu-shabu tersebut ada ditangan terdakwa karena terdakwa sebelumnya disuruh oleh EDO (DPO) untuk mengambilkan barang dari seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal yang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah di dekat



lapangan Gunung Sugih dan sebagai upah mengambil barang tersebut terdakwa diberikan upah sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa baru mengetahui jika barang yang diambil tersebut adalah narkoba jenis shabu setelah terdakwa tertangkap razia, sedangkan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang disimpan dikantong celana terdakwa hilang karena jatuh di jalan. Bahwa benar terdakwa mengaku kejadian tersebut bermula pada hari sebagaimana tersebut diatas pada sekitar pukul 16.00 WIB terdakwa yang merupakan pendatang dan tinggal sementara di Kampung Terbanggi Besar karena diminta saudaranya membantu meminta/ mengumpulkan uang sumbangan pembangunan masjid dari orang yang lewat di depan masjid yang sedang dibangun tanpa sengaja bertemu dengan EDO (DPO) diperempatan di dekat Loket Utomo. Kemudian EDO (DPO) memberikan uang sebesar Rp 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa diminta untuk mengambil barang dari seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah di lapangan Gunung Sugih dan terdakwa diminta memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada orang tersebut sedangkan sisanya sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diberikan oleh EDO (DPO) sebagai upah, namun saat memberikan uang tersebut EDO (DPO) tidak memberitahu terdakwa jika barang yang diambil tersebut adalah narkoba jenis shabu.
- Bahwa benar karena di iming-imingi upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tersebut akhirnya terdakwa menyetujuinya dan langsung pulang ke rumah pamannya untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam dan mengajak saksi M. Abu Dahlan untuk menemaninya menemui orang tersebut dilapangan Gunung Sugih. Selanjutnya keduanya pergi menemui orang tersebut dan memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang sebelumnya diberikan oleh EDO (DPO), namun ketika keduanya dalam perjalanan pulang membawa barang pesanan tersebut dan melewati depan Polsek Terbanggi Besar tiba-tiba mereka di razia dan ditemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu yang disimpan oleh terdakwa dikantong bajunya.
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polsek Terbanggi Besar sedangkan saksi M. Abu Dahlan yang awalnya ikut diamankan bersama terdakwa akhirnya dibebaskan karena ketika diajak menemani terdakwa untuk mengambil barang pesanan EDO (DPO) dari pengendara motor Beat warna merah tersebut saksi M. Abu Dahlan tidak mengetahui jika barang yang akan diambil tersebut adalah narkoba dikarenakan terdakwa sendiri juga awalnya tidak



mengetahui jika barang yang akan diambilnya tersebut adalah narkotika jenis shabu.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa di persidangan ini Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli, walaupun Majelis Hakim telah menawarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah plastik bening berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,0850 gram (disisihkan untuk pengujian Laboratoris Kriminalistik sehingga bersisa dengan berat netto 0,0407 gram) dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo injeksi warna hitam tanpa nomor Polisi.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat secara lengkap dalam berita acara sidang, untuk mempersingkat putusan ini maka semua yang termaktub dalam berita acara sidang dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

- Bahwa benar terdakwa telah ditangkap karena kepemilikan Narkotika jenis shabu-shabu pada hari Jumat Tanggal 13 Januari 2017 sekitar pukul 21.00 WIB, bertempat di depan Polsek Terbanggi Besar Jl. Proklamator Kel. Bandarjaya Barat Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah saksi Robiyanto S Anak dari T. Sihombing dan saksi Ahmad Febrizal Bin Turadi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa terdakwa karena ditemukan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu di dalam kantong baju sebelah kiri terdakwa.
- Bahwa benar penangkapan tersebut bermula ketika pada hari dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi bersama dengan saksi Ahmad Febrizal Bin Turadi beserta anggota Polsek Terbanggi Besar dipimpin oleh Panit I Reskrim Polsek Terbanggi besar Bapak IPDA Anwar Halusi sedang melakukan razia di depan Polsek Terbanggi Besar tiba-tiba terdakwa yang berboncengan motor dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam beserta seorang temannya yang kemudian diketahui bernama M. Abu Dahlan Bin Okta Rizal melewati jalan di depan Polsek Terbanggi besar dan ketika dilakukan pengeledahan badan di dalam kantong baju terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu sedangkan di badan saksi M. Abu Dahlan Bin Okta Rizal tidak ditemukan Narkotika dan ketika dilakukan intrograsi lisan terdakwa mengaku jika shabu-shabu tersebut adalah milik EDO (DPO) dan



shabu-shabu tersebut ada ditangan terdakwa karena terdakwa sebelumnya disuruh oleh EDO (DPO) untuk mengambil barang dari seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal yang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah di dekat lapangan Gunung Sugih dan sebagai upah mengambil barang tersebut terdakwa diberikan upah sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa benar terdakwa baru mengetahui jika barang yang diambil tersebut adalah narkoba jenis shabu setelah terdakwa tertangkap razia, sedangkan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang disimpan dikantong celana terdakwa hilang karena jatuh di jalan. Bahwa benar terdakwa mengaku kejadian tersebut bermula pada hari sebagaimana tersebut diatas pada sekitar pukul 16.00 WIB terdakwa yang merupakan pendatang dan tinggal sementara di Kampung Terbanggi Besar karena diminta saudaranya membantu meminta/ mengumpulkan uang sumbangan pembangunan masjid dari orang yang lewat di depan masjid yang sedang dibangun tanpa sengaja bertemu dengan EDO (DPO) diperempatan di dekat Loket Utomo. Kemudian EDO (DPO) memberikan uang sebesar Rp 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa diminta untuk mengambil barang dari seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah di lapangan Gunung Sugih dan terdakwa diminta memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada orang tersebut sedangkan sisanya sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diberikan oleh EDO (DPO) sebagai upah, namun saat memberikan uang tersebut EDO (DPO) tidak memberitahu terdakwa jika barang yang diambil tersebut adalah narkoba jenis shabu.
- Bahwa benar karena di iming-imingi upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah tersebut akhirnya terdakwa menyetujuinya dan langsung pulang ke rumah pamannya untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam dan mengajak saksi M. Abu Dahlan untuk menemaninya menemui orang tersebut dilapangan Gunung Sugih. Selanjutnya keduanya pergi menemui orang tersebut dan memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang sebelumnya diberikan oleh EDO (DPO), namun ketika keduanya dalam perjalanan pulang membawa barang pesanan tersebut dan melewati depan Polsek Terbanggi Besar tiba-tiba mereka di razia dan ditemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu yang disimpan oleh terdakwa dikantong bajunya.
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polsek Terbanggi Besar sedangkan saksi M. Abu Dahlan yang awalnya ikut diamankan bersama terdakwa akhirnya dibebaskan karena ketika diajak menemani terdakwa untuk mengambil barang pesanan EDO (DPO) dari pengendara motor Beat warna



merah tersebut saksi M. Abu Dahlan tidak mengetahui jika barang yang akan diambil tersebut adalah narkotika dikarenakan terdakwa sendiri juga awalnya tidak mengetahui jika barang yang akan diambilnya tersebut adalah narkotika jenis shabu.

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan karena didakwa dengan dakwaan yang bersifat alternatif, yaitu:

- **Kesatu** : Melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,

Atau

- **Kedua** : Melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yakni suatu teknik dakwaan dimana Majelis Hakim diberi kebebasan untuk membuktikan dakwaan mana yang lebih tepat untuk dibuktikan terlebih dahulu sesuai dengan fakta-fakta di persidangan,

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat jika dakwaan kedua Penuntut Umum, yakni **Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** lebih tepat untuk dibuktikan karena telah bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa **Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap penyalahguna
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur Pasal tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 Unsur "Setiap Penyalahguna"



Menimbang, bahwa pengertian "*Penyalahguna*" menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah "*orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum*", sedangkan yang berhak untuk menggunakan Narkotika golongan I dalam jumlah terbatas adalah orang-orang yang telah mendapatkan izin dari pihak berwenang yang berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa "*dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan*",

Menimbang, bahwa kata "*orang*" dalam rumusan Pasal 1 angka 15 UU RI 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat dipersamakan dengan pengertian "*setiap orang*", yakni seseorang atau manusia yang menjadi Subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dimana perbuatan dari seseorang tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Pada persidangan telah diajukan Terdakwa yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bernama **BASIR SAPUTRA Bin FERI** yang berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Jumat Tanggal 13 Januari 2017 sekitar pukul 21.00 WIB, bertempat di depan Polsek Terbanggi Besar Jl. Proklamator Kel. Bandarjaya Barat Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah terdakwa telah ditangkap karena kepemilikan Narkotika jenis shabu-shabu, kemudian menurut pengakuan terdakwa saat ia ditangkap, ia tidak memiliki izin untuk menggunakan/mengonsumsi Narkotika golongan I yang diduga berjenis shabu tersebut dari pihak yang berwenang, sehingga perbuatan terdakwa tersebut merupakan suatu perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak atau perbuatan yang melawan hukum, sehingga terdakwa masuk dalam kategori "*Penyalahguna*" berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Ad 2. Unsur " Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Jumat Tanggal 13 Januari 2017 sekitar pukul 21.00 WIB, bertempat di depan Polsek Terbanggi Besar Jl. Proklamator Kel. Bandarjaya Barat Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah terdakwa telah ditangkap karena kepemilikan Narkotika jenis shabu-shabu.;



Menimbang, bahwa peristiwanya berawal ketika saksi Ahmad Febrizal Bin Turadi dan saksi Robiyanto S anak dari T. Sihombing keduanya merupakan anggota POLRI bersama dengan anggota Reskrim Polsek Terbanggi Besar sedang melakukan razia rutin di depan Polsek Terbanggi Besar, tiba-tiba datang 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa plat Polisi yang dikendarai oleh saksi M. Abu Dahlan Bin Okta Rizal yang berboncengan motor dengan terdakwa. Kemudian saksi Ahmad Febrizal Bin Turadi dan saksi Robiyanto S anak dari T. Sihombing menghentikan motor tersebut untuk melakukan pemeriksaan, namun dikarenakan gerak-gerik yang mencurigakan dari terdakwa maka dilakukan pengeledahan badan/pakaian terhadap terdakwa dan saksi M. Abu Dahlan Bin Okta Rizal, dan ketika dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan di dalam kantong baju terdakwa 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu, sedangkan di badan/ pakaian saksi M. Abu Dahlan Bin Okta Rizal tidak ditemukan Narkotika. Kemudian atas penemuan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu tersebut maka saksi Ahmad Febrizal Bin Turadi dan saksi Robiyanto S anak dari T. Sihombing langsung melakukan intrograsi lisan dengan menanyakan kepada terdakwa siapa pemilik Shabu-shabu tersebut. Terhadap pertanyaan tersebut maka terdakwa menjelaskan bahwa Shabu-shabu tersebut adalah milik sdr. EDO (DPO) dan pada saat itu terdakwa sedang dalam perjalanan pulang setelah mengambil shabu-shabu tersebut dari seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal di dekat Tugu lapangan karena sebelumnya pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2017 sekitar pukul 16.00 WIB terdakwa disuruh oleh sdr. EDO (DPO) untuk mengambilkan 1 (satu) paket shabu-shabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) di dekat Tugu lapangan dari seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal dan sebagai upah terdakwa mendapat imbalan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan ketika terdakwa akan pergi mengambil shabu-shabu tersebut terdakwa mengajak saksi M. Abu Dahlan Bin Okta Rizal untuk pergi bersamanya dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa plat Polisi, namun ketika itu terdakwa tidak memberitahu saksi M. Abu Dahlan Bin Okta Rizal jika terdakwa akan pergi membeli shabu sehingga ketika terdakwa menemui orang yang menjual shabu-shabu tersebut saksi M. Abu Dahlan Bin Okta Rizal hanya duduk menunggu diatas motor dari kejauhan.

Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut telah dilakukan pemeriksaan laboratorium di Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional (National Narcotics Board Republik Of Indonesia) dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 157 AB/II/2017/ BALAI LAB NARKOBA tanggal 08 Februari 2017 yang ditandatangani oleh Maimunah, S.Si,M.Si dan Rieska Dwi Widayati,S.Si,M.Si selaku pemeriksa dan mengetahui Kepala Balai Laboratorium



Narkoba BNN Kuswardani, S.Si., M.Farm., Apt dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya merangkan bahwa: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal Dakwaan Kedua Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti *secara sah dan menyakinkan bersalah* melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar **Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa namun perlu diingat bahwa tujuan pemidanaan di Negara Republik Indonesia yang berdasar PANCASILA dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam melainkan sebagai upaya pendidikan atau pengayoman, agar disatu pihak terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari, dan dilain pihak Anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif) maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan terdakwa yang menyatakan bahwa ia terdakwa meminta keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi. Hal tersebut akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim pula dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini ;



Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan sementara, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang dipandang adil dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pemidanaan berupa pidana penjara yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada terdakwa akan lebih lama dibandingkan dengan masa tahanan sementara yang telah dijalani terdakwa, maka berdasarkan Pasal 193 ayat 2 huruf b KUHAP, maka Majelis Hakim memandang perlu agar Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik bening berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,0850 gram (disisihkan untuk pengujian Laboratoris Kriminalistik sehingga bersisa dengan berat netto 0,0407 gram) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo injeksi warna hitam tanpa nomor Polisi agar dikembalikan kepada yang berhak.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHAP kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHAP terdakwa haruslah dijatuhi pidana, dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkotika;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan berterus terang dalam memberikan keterangan;

Mengingat dan memperhatikan, **Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun**

2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa BASIR SAPUTRA Bin FERI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak Menguasi Narkotika Golongan I”
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BASIR SAPUTRA Bin FERI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Bulan.;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastic bening berisi kristal warna putih Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,0850 gram (disisihkan untuk pengujian Laboratoris Kriminalistik sehingga bersisa dengan berat netto 0,0407 gram. Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Revo injeksi warna hitam tanpa nomor polisi.
Dikembalikan kepada Terdakwa.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,-(dua ribu rupiah)

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2017/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 oleh kami, EVA SUSIANA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, FR.YUDITH ICHWANDANI, S.H., M.H. dan ARYA RAGATNATA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ERLY Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah dan dihadapan terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FR.YUDITH ICHWANDANI, S.H., M.H.

EVA SUSIANA, S.H., M.H.

ARYA RAGATNATA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

E R L Y

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2017/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21